



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kampung Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di XXXXXXXX, Kampung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2018, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 April 2010 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi

Hlm.1 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nomor 51/16/V/2010, tertanggal 26 April 2010;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Ilham Wahyudi bin Jauhari, umur 7 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat sampai dengan pisah;

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:

a. Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di wilayah Dumai tetapi sampai sekarang tidak ada kabar berita ;

b. Bahwa selama Tergugat bekerja di Dumai tidak memberi Nafkah lahir maupun bathin yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di wilayah Dumai, tetapi sampai hari ini tidak ada kabar berita sehingga terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tetap berada dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, tanpa memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai dengan saat ini tidak juga ditemukan keberadaanya;

8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa

Hlm.2 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu, tanggal 08 Mei 2018 dan tanggal 08 Juni 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Hlm.3 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor 51/16/V/2010, tertanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B.-----Saksi-saksi:

1.--Saksi 1), umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Kampung Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;

-Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan April tahun 2014 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali lagi;

-- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;

--Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kiriman nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

-- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2.Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kampung Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm.4 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;

-Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan April tahun 2014 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali lagi;

-- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;

--Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kiriman nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

-- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 08 Mei 2018 dan tanggal 08

Hlm.5 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2014, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan**

Hlm.6 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi 1) dan Saksi 2 dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hlm.7 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sejak bulan April tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali hingga sekarang, tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kiriman nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sudah sejak bulan April tahun 2014 yang lalu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya pada saat pernikahan, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah lari dari tanggung jawab sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat lagi sejak bulan April tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan ini didasarkan atas unsur pelanggaran sighat taklik talak, maka sesuai dengan bunyi lafaznya haruslah terlebih dahulu

Hlm.8 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyerahkan uang iwadh kepada Majelis Hakim untuk diteruskan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat guna kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat untuk diteruskan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat guna kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak sehingga atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. -----Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm.9 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sawaludin Wahid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Junaedi, S.HI.,
Hakim Anggota II,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI.

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	ATK	Rp	50.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	650.000,00
.			
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00

Hlm.10 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4
5 Meterai Rp 6.000,00

5
J u m l a h Rp 741.000,00

Hlm.11 dari 11 halaman Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)